

BAB II

SANKSI TA'ZIR DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sanksi Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam

Ta'zir adalah bentuk mashdar dari kata عَزَرَ - يعزِر yang secara etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti menolong atau menguatkan.¹ Hal ini seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut.²

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya :

Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.(QS. Al-Fath (48): 9)

Menurut Al- Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayumi mengarah pada definisi ta'zir secara syari'at sebab ia sudah menyebut istilah had. Takzir juga berarti (menolak, kebesaran, pengajaran) yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.³ Sanksi jarimah ta'zir maksudnya yaitu hukuman yang sanksinya ditentukan oleh penguasa atau Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Selain

¹ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

² *Ibid.*

³ Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, (Jakarta :1994), 52.

Imam (penguasa) atau Hakim, orang yang berhak memberikan sanksi ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu untuk mendidik anaknya, suami untuk mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum kecuali imam atau hakim.⁴

Persyaratan kemaslahatan umum secara rinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.⁵ Secara umum maslahat dapat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat mu'tabarah, maslahat mulghah adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung manfaat tetapi dalam syara' tidak ditetapkan secara pasti seperti sanksi yang harus ditempuh bagi seorang amir Andalusia yang berjimak dengan seorang istrinya pada siang hari bulan ramadhan yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sedangkan maslahat mursalah adalah sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah dan rasul. Seperti memerangi umat islam yang enggan membayar zakat.⁶

Maslahat mu'tabarah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yaitu maslahat dlaruriyah (primer), maslahat hajjiyah (sekunder), dan maslahat tahsiniyyah (tersier).⁷ Kandungan maslahat dlaluriyah adalah lima tujuan agama

⁴ *Ibid.*, 146.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 14.

⁶ Jail Mubarok, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 8.

⁷ *Ibid.*

(magashid al-syari'ah), yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan harta.⁸

Maslahat hajjiyah adalah sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia tetapi tidak tergolong pokok. Misalnya nikah bagi laki-laki yang belum ba'at yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa.⁹ Adapun hadist tersebut ialah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa yang mampu menanggung beban pernikahan maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Maslahat tahsiniyah adalah sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia. Seperti menggunakan pakaian yang rapi dan berkendara yang bersih.¹¹ Sebagian ulama' mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Alqur'an dan Hadits. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia, *Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan* (BP4), (Surabaya: 2012), 13.

¹¹ *Ibid.*

kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹²

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat. Hadist – hadist tersebut sebagai berikut:¹³

Hadist Pertama

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ

Dari Bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'I, dan Baihaqi. Disahihkan oleh hakim). Hadist tersebut menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.

Hadist Kedua.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.” (HR. Muttafaq ‘Alaih). Hadist kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh melebihi dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.

¹² *Ibid.*

¹³ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 140.

Hadist Ketiga.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرًا
تَهُمُ إِلَّا الْحُدُودَ

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.” (HR.Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’I, dan al-Bahaqi). Hadist tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, sesuai dengan status pelaku dan hal lainnya.

Ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta’zir,¹⁴ diantaranya yakni:

- a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta’zir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyari’atkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.
- b. Menurut Syafi’I, ta’zir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
- c. Menurut Hanafiyah, ta’zir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu.

¹⁴ *Ibid*, 145.

Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan Ibnu Al-Hamam berpendapat, “ apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum ta’zir berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenang dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan”.

B. Tujuan dan Syarat –Syarat Sanksi Ta’zir

Tujuan diberlakukannya sanksi ta’zir¹⁵ yaitu :

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
3. Kuratif (islah). Ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

¹⁵ *Ibid.*, 142.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

C. Ruang Lingkup Bentuk Jarimah Ta'zir

Pembagian bentuk jarimah ta'zir berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir yaitu jarimah ta'zir penguasa (ulul amri) dan jarimah ta'zir syara'. Kedua jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya adalah ta'zir penguasa bersifat temporer dan insidentil, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah dan berkaitan dengan kemaslahatan umum, sedangkan jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.¹⁶

Adapun contoh jarimah ta'zir syara' yang dijatuhi hukuman ta'zir adalah : memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi dan

¹⁶ Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000),143.

lain-lain.¹⁷ Sedangkan contoh jarimah ta'zir penguasa adalah pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan kemaslahatan. Contohnya memasuki wilayah tertentu yang terdapat tanda dilarang membunyikan klakson.¹⁸

Hukuman ta'zir berdasarkan segi penjatuhannya¹⁹ yaitu:

Pertama, hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok. Misalnya hukuman pengasingan selama satu tahun dalam kasus pezina ghair mughsan menurut mazhab hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan yang mengiringi hukuman pokok seratus kali jilid pada jarimah hudud.

Kedua, hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman pokok. Misalnya hukuman pokok pada setiap jarimah hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Karena keraguan menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh dijatuhkan. Dan kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu jarimah hudud atau qishas dapat mengubah status jarimah tersebut berubah menjadi jarimah ta'zir. Adapun kaidah yang terkait dengan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan seperti:

إِذَا رُدُّوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

¹⁷ *Ibid.*, 146.

¹⁸ *Ibid.*, 151.

¹⁹ *Ibid.*, 143.

Artinya :

Hindari (penjatuhan) hukuman had (karena) adanya kesamaran (syubhat).²⁰

Ketiga, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir syara' misalnya memakan makanan yang diharamkan seperti darah, bangkai, daging babi. Dan *Keempat*, hukuman ta'zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah ta'zir penguasa. Jarimah ta'zir ini disebut sebagai jarimah ta'zir kemaslahatan umum sebab keberadaannya sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat. Adapun kaidah yang berkaitan dengan ta'zir kemaslahatan umum adalah :

التَّعْزِيرُ يُرِيدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya :

Ta'zir bergantung pada kemaslahatan.²¹

D. Macam-Macam dan Sebab-Sebab Hapusnya Hukuman Ta'zir

Adapun macam-macam sanksi ta'zir²² diantaranya adalah:

1. Sanksi ta'zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid (dera).

Hukuman mati seperti yang dijelaskan diatas bahwa hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman qishas untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah hirabah, riddah, dan jarimah pemberontakan.

²⁰ *Ibid.*,144.

²¹ *Ibid.*, 150.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258.

Untuk jarimah ta'zir hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Diantaranya ulama' hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah.

Hanafiyah membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk islam.

Malikiyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah tertentu, contohnya spionase dan melakukan kerusakan dimuka bumi. *Syafi'iyah* membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-qur'an dan as-sunnah dan juga diterapkan kepada pelaku homoseksual dengan tidak membedakan antara mughsan dan ghair muhshan.²³

Ulama' yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan sebagai berikut²⁴ :

- 1) Hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Dailami Al-Hamiri, ia menceritakan, “ saya berkata kepada Rasulullah, ‘ya Rasulullah, kami berada disuatu daerah untuk melepaskan suatu tugas yang berat dan

²³ *Ibid.*

²⁴ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 147.

kami membuat minuman dari perasan gandum untuk kekuatan kami dalam melaksanakan tugas yang berat itu.’ Rasulullah bertanya, apakah minuman itu memabukkan? Saya menjawab, Ya. Nabi bertutur, kalau demikian jauhillah. Saya berujar akan tetapi, orang-orang tidak meninggalkannya. Rasulullah bersabda, Apabila tidak mau meninggalkannya, perangilah mereka.”

- 2) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati.
- 3) Hadist yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ

Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut. (HR. Muslim)

Ulama’ yang melarang hukuman mati sebagai sanksi ta’zir beralasan sebagai berikut²⁵ :

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ
بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ

²⁵ *Ibid.*, 148.

Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu dari tiga sebab yaitu, qishas pembunuhan, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jama'ah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Hukuman jilid untuk ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah dan hukuman jilid ta'zir tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud.²⁶

Menurut ulama' jarimah yang dikenai sanksi ta'zir jilid diantaranya adalah:

1. Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman umar ibn khattab
 2. Percobaan perzinaan
 3. Pencuri yang tidak mencapai nishab
 4. Kerusakan akhlak
 5. Orang yang membantu perampokan.
2. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.

Hukuman penjara menurut ulama' dibedakan menjadi dua²⁷ yaitu:

- a. Penjara yang dibatasi waktunya

Penjara yang dibatasi waktunya contohnya hukuman penjara bagi pelaku penghinaan, pemakan riba, dan lain-lain. Adapun mengenai lamanya penjara tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama', seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaili yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir,

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 158-159.

²⁷ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 153.

berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang, atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Al-Mawardi hukuman penjara dalam ta'zir berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahya. Diantara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Mengenai batas maksimal hukuman tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Syafi'iyah, batas maksimalnya adalah satu tahun. Mereka mengqiyaskan pada hukuman pengasingan had zina yang lamanya satu tahun dan hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama' syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun menurut pendapat yang dinukil dari Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Demikian pula Imam Ibnu Al-Majasyum dari ulama' Malikiyah menetapkan lamanya hukuman adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.²⁸

b. Penjara yang tidak dibatasi waktunya

Penjara yang tidak dibatasi waktunya adalah penjara yang berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia. Contohnya seseorang yang

²⁸ *Ibid.*

menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya kedepan seekor harimau.²⁹ Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

Hukuman penjara dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam ta'zir apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum.³⁰

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun dalam praktik hukuman diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang yang beprilaku waria yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar madinah. Demikian pula tindakan umar yang mengasingkan Nashr bin Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia tidak melakukan jarimah. Selain itu, umar juga menjatuhi hukuman pengasingan dan cambuk terhadap mu'an bin Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 263.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 1997), 202.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut³¹:

1. Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non Islam.
2. Menurut Umar bin Abdul aziz dan said bin jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.
3. Menurut Imam Al- Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila pelaku diasingkan didaerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
4. Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

³¹ Nurul irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 156.

Mengenai lamanya masa pengasingan, tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Namun demikian, mereka berpendapat sebagai berikut³² :

1. Menurut Syafi'iyah dan hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jarimah zina yang merupakan hukuman had. Apabila pengasingan dalam ta'zir lebih dari satu tahun, berarti bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.

2. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih dari satu tahun, sebab merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.

³² *Ibid.*, 157.

3. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta yakni perampasan harta atau penyitaan harta (denda).

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam malik, Imam Al-Syafi'i, Imam ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

Ibnu Al-Qayyim menjelaskan ada dua macam denda yakni denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Denda yang disempurnakan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, bersenggama pada siang hari dibulan Ramadhan. Pelakunya didenda dengan memberikan makanan untuk 60 orang miskin, hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada

suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya. Sedangkan denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang tidak ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

4. Sanksi ta'zir lainnya

Hukuman ta'zir lain diantaranya ialah :

- a. Peringatan keras dan Dihadirkan di hadapan sidang
- b. Nasihat

Sanksi nasihat dalam arti yang dijatuhkan oleh Ulil Amri adalah seperti yang diceritakan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah mengutus ubadah sebagai pemungut zakat dan menasehatinya dengan kata-kata: “Takwalah kepada Allah, wahai Abu Walid, karena barang siapa memakan harta zakat bukan haknya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan memanggul keledai berseringai atau menggendong sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik”. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi ta'zir sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya.

- c. Celaan

Para ulama' mendasarkan pemberian sanksi ta'zir yang berupa celaan ini kepada sunnah nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang yang telah menghina ibunya. Maka Rasulullah berkata : “Wahai Abu Dzar kau telah menghinanya dengan menghina ibunya ? sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah”. (HR. Muslim dan Abu Dzar). Menurut Al-Mawardi celaan dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama' lain juga bisa dengan memandangnya dengan muka masam dan senyum sinis.³³

Sanksi celaan ini pada umumnya dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat karena kekurangmampuannya mengendalikan diri, bukan karena kebiasaannya melakukan kejahatan.

d. Pengucilan

Pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Sanksi ta'zir yang berupa pengucilan ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

e. Pemecatan

³³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 213.

Pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu, menurunkan atau memberhentikan dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Sanksi ta'zir yang berupa pemberhentian tugas ini biasanya diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, seperti para pegawai yang mengkhianati tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena ikatan primordial, melakukan kezaliman terhadap bawahannya, melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta terdakwa dengan maksud untuk membebaskannya, hakim tidak mau memutuskan perkara atau melakukan jarimah hudud, dipecat (sebagai hukuman tambahan).

Pada prinsipnya hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan. Baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai yang tidak dapat dipercaya untuk memegang suatu tugas tertentu.³⁴

- f. Pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

³⁴ *Ibid.*, 216.

Dasar hukuman pengumuman kesalahan sebagai hukuman ta'zir adalah tindakan umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Jumhur ulama' berpendapat bahwa mengumumkan kesalahan seseorang itu diperkenankan, hal itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Hukuman ta'zir terdapat beberapa sebab yang dapat menyebabkan hapusnya hukuman ta'zir diantaranya ialah³⁵ :

a. Meninggalnya si pelaku

Meninggalnya si pelaku jarimah ta'zir merupakan salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila sanksi ta'zir berupa sanksi badan atau sanksi yang berkaitan dengan kebebasan atau sanksi-sanksi lainnya yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang atau celaan. Adapun bila sanksi ta'zir tersebut tidak berkaitan dengan pribadi si pelaku maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya ta'zir. Seperti denda karena sanksi tersebut dapat dilaksanakan meskipun si pelaku meninggal.

b. Pemaafan

³⁵ *Ibid.*, 223.

Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya sanksi ta'zir meskipun tidak menghapuskan seluruhnya. Para fuqaha membolehkan dalil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus ta'zir . Rasulullah Saw bersabda:

اقْبَلُوا مِنْ مَحَا سِنِهِمْ وَتَجَا وَزُوا مَسِيئَتَهُمْ

“Terimahlah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya” (HR.Muslim)

Al- Mawardi berpendapat pemaafan adalah sebagai berikut:³⁶

1. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi ta'zir dan memaafkannya.
2. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak Ulil Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat.

Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah Al-Zubair. Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama' lain hak Ulil

³⁶ *Ibid.*, 226.

Amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jama'ah, baik sebelum maupun sesudah gugatan oleh korban maka tidak dapat dihapus.

c. Taubat

Taubat bisa menghapuskan sanksi ta'zir apabila jarimah yang dilakukan oleh si pelaku adalah jarimah yang berhubungan dengan hak Allah / hak jama'ah. Jumhur ulama' sepakat bahwa taubat dapat menghapuskan hukuman bila jarimahnya adalah jarimah hirabah.³⁷

d. Kadaluwarsa

Kadaluwarsa dalam fiqih jinayah adalah lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya kejahatan atau setelah dijatuhkannya keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. untuk kepastian hukum Uli

³⁷ *Ibid.*, 228.

Amri harus menetapkan batas waktu kadaluwarsa dalam kasus ta'zir yang panjang pendeknya disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan sanksinya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, 235.